

KONSEPSI PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1. Latar Belakang Penyusunan:

Usulan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan didasarkan karena belum adanya Peraturan Menteri Perdagangan yang secara khusus dan komprehensif mengatur pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Perdagangan. Pengelolaan BMN masih mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Keuangan yang bersifat umum, sehingga diperlukan pengaturan internal yang sesuai dengan karakteristik organisasi Kementerian Perdagangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan pengelolaan BMN secara tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sasaran yang ingin diwujudkan:

Melalui penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan, diharapkan terwujudnya Kepastian hukum dan keseragaman dalam pengelolaan Barang Milik Negara di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan, serta Pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik, akuntabel, dan transparan.

3. Pokok Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan

Pokok-pokok pengaturan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan meliputi:

1. ketentuan umum dan asas pengelolaan BMN;
2. pejabat pengelolaan BMN beserta kewenangan dan tanggung jawabnya;
3. ruang lingkup pengelolaan BMN yang mencakup perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pemeliharaan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian, serta pengasuransian BMN;
4. pengelolaan BMN pada Perwakilan Perdagangan di luar negeri;
5. ketentuan peralihan; dan
6. ketentuan penutup.

Ketentuan teknis pelaksanaan pengelolaan BMN diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.